

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENATAAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT

I. LATAR BELAKANG.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah merubah dan mengatur beberapa ketentuan mengenai kecamatan yakni :

- 1) Penataan kecamatan.
- 2) Tipologi kecamatan.
- 3) Pengangkatan camat.
- 4) Kewenangan Gubernur dalam pembinaan kecamatan dan kelurahan.
- 5) Penggabungan pengaturan kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat memiliki tugas :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kementerian Dalam Negeri menargetkan peraturan pelaksanaan yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan akan segera diterbitkan pada Tahun 2018.

Dengan luasnya ruang lingkup tugas dan kewenangan kecamatan serta adanya perubahan ketentuan mengenai kecamatan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memfasilitasi penataan dan pembinaan terhadap seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten/ Kota, untuk menjamin kapabilitas dan kapasitasnya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pembinaan kecamatan ini, untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan

pembinaan dalam penataan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

III. SASARAN

Sasaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kecamatan, adalah :

1. Memfasilitasi 3 (tiga) pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan
2. Memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penataan Kecamatan dan Kelurahan.
3. Memfasilitasi 3 (tiga) pemerintah kabupaten/kota membina kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2019.

V. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penataan Kecamatan Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Barat DPA Biro Pemerintahan pada kegiatan Pembinaan dan Penataan Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan kode rekening 4.00.01.400.01.01.01.222.029 dengan besar anggaran Rp 57.205.160,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).


VI. KELUARAN

Diharapkan kegiatan pembinaan kecamatan ini dapat memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan penataan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

VII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini kami buat, sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan

PADANG, JANUARI 2019
KABAG. PEMERINTAHAN UMUM


Dra. TENNI LUISA LUDDIN
NIP. 19660626 198602 2 003